



WALIKOTA BATAM PROPINSI
KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PENGELOLAAN AIR BERSIH
PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah serta surat rekomendasi dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor 120/1857/SET tanggal 29 Desember 2017 tentang Pembentukan UPTD Kota Batam, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Bersih Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 118);
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 473);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH (UPTD) PENGELOLAAN AIR BERSIH PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.

5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
7. Klasifikasi UPTD adalah tipe atau kelas yang terdiri dari UPTD kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar dan UPTD kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Bersih, berada dibawah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelaksana tugas pengelola Pengelolaan Air Bersih.
9. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Bersih pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
11. Instalasi Pengolahan Air Bersih (*water treatment plan*) adalah unit pengolahan air bersih yang merupakan bagian integral dari UPTD Pengelolaan Air Bersih sebagai pelaksanaan fungsi produksi air bersih.
12. Jabatan struktural adalah jabatan struktural sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan unit pelaksana teknis Daerah.
13. Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan unit pelaksana teknis Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk dan ditetapkan UPTD Pengelolaan Air Bersih pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Pasal 3

Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD Kelas A.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 5

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 6

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang yang berasal dari organisasi induknya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala UPTD mempunyai uraian tugas:
 - a. membuat usulan kebutuhan operasional kegiatan pengelolaan air bersih tahunan;
 - b. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - c. menyusun renstra bisnis UPTD lingkup PPK-BLUD pengelolaan air bersih;
 - d. menyiapkan RBA UPTD lingkup PPK-BLUD pengelolaan air bersih;
 - e. mengusulkan Calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis UPTD kepada Kepala Dinas, sesuai ketentuan aturan yang berlaku;

- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan UPTD selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pemeliharaan pengelolaan air bersih yang meliputi bangunan, prasarana, sarana dan utilitas pengelolaan air bersih;
- h. melaksanakan penyediaan air bersih secara berkesinambungan dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- i. melaksanakan penyusunan rencana kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta yang bersifat insidentil (darurat) dalam lingkup kerja sesuai dengan kapasitas dan tanggungjawabnya;
- j. melaksanakan pekerjaan inventarisasi, monitoring dan pemeliharaan/perbaikan daerah tangkapan air (*catchment area*), waduk, bangunan pendukung (*intake*, pintu air, *spillway*) maupun jaringan perpipaan;
- k. melaksanakan evaluasi dan kajian tentang penyesuaian jasa (tarif) air bersih;
- l. melaksanakan pengusulan rencana anggaran biaya (RAB) untuk menunjang kelancaran program kerja yang bersifat rutin, proyek maupun insidentil;
- m. melaksanakan pungutan tarif/retribusi air bersih dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan wajib disetorkan pada Kas Daerah Kota Batam;
- n. pelaksanaan evaluasi kegiatan yang sudah dicapai/dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya;
- o. melaksanakan koordinasi dengan tim fungsional;
- p. melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian lingkup tugas dan fungsi teknis penunjang UPTD;
- q. melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP), lingkup pengelolaan pengelolaan air bersih;
- r. melaksanakan koordinasi hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengelolaan air bersih;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan membuat pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan air bersih;

- t. menghimpun dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup pengelolaan air bersih;
- u. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala Dinas; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja keteknisan UPTD.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD di bidang ketatausahaan teknis penunjang UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi Penunjang dan operasional teknis administratif di lingkup bidangnya;
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian lingkup teknis UPTD;
 - b. melaksanakan koordinasi terkait urusan kepegawaian, keuangan dan program pada Sekretariat Dinas;
 - c. melaksanakan tugas administratif dalam lingkup penerimaan dan penyetoran uang pungutan tarif/retribusi air bersih ke kas daerah;
 - d. membantu menyusun Rencana Teknis Bisnis dan Anggaran (RBA) lingkup PPK-BLUD;
 - e. membantu pengelolaan pendapatan, belanja dan biaya lingkup PPK-BLUD;
 - f. membantu pengelolaan kas lingkup PPK-BLUD;
 - g. membantu pengelolaan utang-piutang lingkup PPK-BLUD;
 - h. membantu melaksanakan pemeliharaan pengelolaan air bersih yang meliputi bangunan, prasarana, sarana dan utilitas pengelolaan air bersih;
 - i. membantu Penyediaan air bersih secara berkesinambungan dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - j. membantu menyusun rencana kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta

yang bersifat insidental (darurat) dalam lingkup kerja sesuai dengan kapasitas dan tanggungjawabnya;

- k. membantu melaksanakan pekerjaan inventarisasi, monitoring dan pemeliharaan/perbaikan daerah tangkapan air (*catchment area*), waduk, bangunan pendukung (*intake*, pintu air, *spillway*) maupun jaringan perpipaan;
- l. membantu melaksanakan evaluasi dan kajian tentang penyesuaian jasa (tarif) air bersih;
- m. membantu mengusulkan rencana anggaran biaya (RAB) untuk menunjang kelancaran program kerja yang bersifat rutin, proyek maupun insidental;
- n. membantu pemungutan tarif/retribusi air bersih dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan wajib disetorkan pada Kas Daerah Kota Batam;
- o. membantu melaksanakan evaluasi kegiatan yang sudah dicapai/dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan kapasitas dan tanggungjawabnya;
- p. membantu melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian lingkup tugas dan fungsi teknis penunjang UPTD;
- q. membantu melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP), lingkup pengelolaan air bersih;
- r. membantu melaksanakan koordinasi hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengelolaan air bersih;
- s. membantu melaksanakan monitoring, evaluasi, dan membuat pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan air bersih;
- t. membantu menghimpun dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup pengelolaan air bersih;
- u. membantu memformulasikan kegiatan teknis pengelolaan barang, aset tetap dan investasi berkoordinasi dengan Sekretariat Dinas;
- v. membantu melaksanakan sistem informasi manajemen keuangan;
- w. membantu melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan lingkup PPK-BLUD;
- x. melaksanakan tugas teknis operasional dalam lingkup evaluasi, data dan informasi hasil kegiatan teknis penunjang pengelolaan air bersih;

- y. menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala UPTD; dan
- z. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan operasional teknis penunjang UPTD pada Sekretariat Dinas.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN ESELONERING

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas teknis penunjang sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan lingkup pengelolaan air bersih.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari profesi tenaga teknis sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPTD.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas dan fungsi teknis sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya;
- b. melaksanakan kegiatan tugas teknis operasional sesuai dengan bidang keahliannya meliputi mengkoordinir penyusunan rencana produksi dan distribusi, pelaksanaan kegiatan produksi dan distribusi, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan produksi dan distribusi, pelaksanaan pengelolaan bahan kimi, pelaksanaan kemitraan, bimbingan, pengendalian pengembangan distribusi air, penilaian hasil kerja kegiatan produksi dan distribusi, pelaporan bahan informasi terkait bidang produksi dan distribusi air bersih pada fungsional unit produksi dan unit distribusi;
- c. melaksanakan tindakan-tindakan tugas teknis meliputi meliputi mengkoordinir penyusunan rencana produksi dan distribusi, pelaksanaan kegiatan produksi dan distribusi, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan produksi dan distribusi, pelaksanaan pengelolaan bahan kimi, pelaksanaan

kemitraan, bimbingan, pengendalian pengembangan distribusi air, penilaian hasil kerja kegiatan produksi dan distribusi, pelaporan bahan informasi terkait bidang produksi dan distribusi air bersih pada fungsional unit produksi dan unit distribusi sesuai dengan prosedur ketentuan aturan yang berlaku; dan

- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsi lingkup fungsional teknisnya.

Pasal 11

Eselonering jabatan struktural pada UPTD yaitu :

1. Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala UPTD Kelas A.
2. Jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala Sub Bagian UPTD Kelas A.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kepala dan Sub Bagian Tata UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah; dan
2. pengangkatan dan pemberhentian anggota Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Biaya Belanja Daerah (APBD) Kota Batam dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Bersih Kota Bata Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 304) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Februari 2018

WALIKOTA BATAM

dto
MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 594


Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 8 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PENGELOLAAN AIR BERSIH PADA DINAS CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI